



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024)
6922146 UNGARAN 50512

LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 10 / DPRD / 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 14 / PIMP / 2025 tentang Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus IV (empat) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : RIZKA DWI PRASETYO
Wakil Ketua merangkap : ABA YAYIT AL BOSTOMI
Anggota : 1. M. GUNAWAN TRI R., S.E.
2. SIS BUDIYONO
3. ABDULLAH HS, S.H.
4. Drs. SAEFUDIN, M.Pd
5. DINDA SUTAN ALI SAHBANA
6. JAENURI
7. YUNIARSO PRIH SUSILO, S.I.P.
8. NAFIS MUNANDAR, S.E., M.Si
9. DIAN KARTIKARINI, S.E.
10. LILY SRI WACHIDUNI C., SE

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
8. Dinas Pariwisata;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Badan Keuangan Daerah;
12. Bagian Perekonomian Setda;
13. Bagian Hukum Setda.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Selasa
Tanggal : 23 s.d. 24 Juni 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab.
Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangkat Daerah;
2. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus IV (empat);
3. Pembahasan Pasal per Pasal, Bab per Bab;
4. Penutup.

C. KAJIAN PEMBANDING

Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2025 ke DPRD Kabupaten Sragen dan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

V. HASIL PEMBAHASAN

Pansus IV (empat) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

2. Latar Belakang

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik.

3. Hasil Pembahasan Raperda :

- a. Judul “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029”, disetujui;
- b. Menimbang, disetujui;
- c. Mengingat, disetujui terdiri dari:
 - Undang-undang Dasar 1945; dan
 - 3 (tiga) Undang-undang.
- d. Batang tubuh disetujui terdiri dari VII (tujuh) BAB dan 8 (delapan) Pasal sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB II	RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB III	SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB IV	PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB V	PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB VI	KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari 1 (satu) Pasal
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal
- e. Lampiran disetujui terdiri dari 5 (lima) BAB sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V PENUTUP

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

VI. REKOMENDASI

Rekomendasi Panus IV (empat) adalah sebagai berikut:

1. Target-target di dalam tabel BAB 2 masih ada target yang belum dilengkapi data seriesnya, bagi data-data yang belum diisi seriesnya agar dapat dilengkapi;
2. Target keuangan pada BAB 4 halaman 102 tabel 4.4 angka 28 untuk dikaji ulang karena target per tahun sama, dalam rangka kemandirian Kabupaten diharapkan target rasio PAD bisa ditingkatkan;
3. Pada BAB 2 halaman 157 pada tabel 2.81 proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 pada uraian pengeluaran dan pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pilkada tahun 2029 bukan dana cadangan lagi namun langsung dimasukkan ke dalam anggaran;
4. Berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 23 Juni 2025 bahwa kebijakan penerimaan pinjaman daerah tidak jadi dilaksanakan;
5. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 yang dilanjutkan pada RPJMD tahun 2025-2029, pertumbuhan penanaman modal tidak tercapai maka dari itu Pemerintah Daerah agar melakukan program dan kegiatan untuk menarik investor;
6. Peningkatan indeks tutupan lahan dengan menambah ruang terbuka hijau terutama di kecamatan-kecamatan yang masih minimal ketercapaian ruang terbuka hijau;
7. Pembukaan jalur atau trayek dengan daerah perbatasan untuk meningkatkan rasio konektivitas; dan
8. Perlu adanya penambahan angkutan anak sekolah di kecamatan yang belum memiliki angkutan umum guna meningkatkan rasio konektivitas.

VII. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus IV (empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna.

Ungaran, Juli 2025

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



RIZKA DWI PRASETYO

Wakil Ketua



ABA YAYIT AL BOSTOMI

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN
SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029**

- a. **Menimbang**, disetujui;
- b. **Mengingat**, disetujui:
- c. **BAB I : KETENTUAN UMUM**
Pasal 1 disetujui
- d. **BAB II : RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**
Pasal 2, disetujui
- e. **BAB III : SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**
Pasal 3, disetujui
- f. **BAB IV : PENGENDALIAN DAN EVALUASI**
Pasal 4, disetujui
- g. **BAB V : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**
Pasal 5, disetujui
- h. **BAB VI : KETENTUAN LAIN LAIN**
Pasal 6, disetujui
- i. **BAB VII : KETENTUAN PENUTUP**
Pasal 7, disetujui
Pasal 8, disetujui
- j. **PENJELASAN**, disetujui
- k. **LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN**, disetujui

1. LAMPIRAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi, disetujui;

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi, disetujui;

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), disetujui;

Indeks Ketahanan Pangan, disetujui;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disetujui;

Emisi GRK, disetujui;

Indeks Risiko Bencana, disetujui;

Indeks Ketahanan Daerah, disetujui;

Indeks Gini, disetujui;

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia, disetujui;

PDRB Per Kapita, disetujui;

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, disetujui;

Rasio PDRB Industri Pengolahan, disetujui;

Rasio Kewirausahaan Daerah, disetujui;

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, disetujui;

Return of Aset (ROA) BUMD, disetujui;

Indeks Akses Keuangan Daerah, disetujui;

2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), disetujui;

2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

Persentase Jalan Mantap, disetujui;

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang
Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan, disetujui;

Kondisi Kinerja Sistem Irigasi, disetujui;

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, disetujui;

Air Minum, disetujui;

2.3.5. Stabilisasi Ekonomi Makro

Pengeluaran per Kapita, disetujui;

Disparitas Harga, disetujui;

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, disetujui;

PDRB, disetujui;

**m. Lampiran BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1. Visi

Bersatu (Kondusifitas Wilayah dan Kerukunan Beragama),
disetujui;

Mandiri (Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan), disetujui;

3.2. Misi

Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Berbasis
pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan
dan Jasa, serta Sektor Lain yang Berwawasan Lingkungan,
disetujui;

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang
Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, disetujui;

Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan, disetujui;

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Tetap Menjaga Kelestariannya, disetujui;

n. Lampiran BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Pertumbuhan Ekonomi, disetujui;

PDRB Per Kapita, disetujui;

o. Lampiran BAB V PENUTUP, disetujui.

Ungaran, Juli 2025

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

RIZKA DWI PRASETYO

Wakil Ketua

ABA YAYIT AL BOSTOMI